



SALINAN PENETAPAN

Nomor : 6 /Pdt.P/2012/PA.Msb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama, menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Datok Pattimang, Kelurahan Bone, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, disebut pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi.

Telah memperhatikan bukti- bukti surat pemohon.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tanggal 1 Februari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, dengan register nomor: 6/Pdt.P/2012/PA.Msb, telah mengajukan permohonan pengesahan nikah terhadap suaminya Sbrdn Bn bin Bn yang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2011 di Dusun Baebunta, Desa Baebunta, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara dengan alasan- alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dengan Sbrdn Bn bin Bn adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 1961 di Kelurahan Bone, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara dahulu bernama Dusun Poddo, Desa Lebannu, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu.
2. Bahwa pada saat pemohon menikah dengan Sbrdn Bn bin Bn yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon yang bernama Bmbg.



3. Bahwa yang menikahkan pemohon dengan Sbrdn Bn bin Bn adalah Imam Dusun Poddo bernama Mpp dengan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama Td dan Tdng (keduanya adalah sepupu pemohon).
4. Bahwa pada saat pemohon dengan Sbrdn Bn bin Bn menikah, yang dijadikan mahar berupa 1 ekor kerbau, dibayar tunai.
5. Bahwa pemohon hanya satu kali bersuami yaitu dengan Sbrdn Bn bin Bn dan tidak pernah bercerai hingga Sbrdn Bn bin Bn meninggal dunia.
6. Bahwa pemohon dengan Sbrdn Bn bin Bn telah membina rumah tangga selama 50 tahun dan telah dugaruniai 10 orang anak.
7. Bahwa semasa hidupnya Sbrdn Bn bin Bn adalah pensiunan Pegawai Negeri Sipil (guru) berdasarkan Surat Keputusan Nomor: XXXXXXXXXXXXX, tanggal 4 Juli 2005.
8. Bahwa pemohon dengan Sbrdn Bn bin Bn tidak ada halangan untuk menikah menurut ketentuan syariat Islam (*munakahat*).
9. Bahwa pernikahan pemohon dengan Sbrdn Bn bin Bn dahulu tidak tercatat karena pencatatan pada waktu itu belum teratur dan sebelum berlakunya Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
10. Bahwa tujuan pemohon mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk digunakan dalam pengurusan pengalihan gaji pensiunan janda Pegawai Negeri Sipil pada P.T. Taspen (Persero) di Makassar.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Masamba cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sahnya perkawinan pemohon, Tnh binti Bmbg dengan Sbrdn Bn bin Bn yang telah dilangsungkan pada tahun 1961 di



Kelurahan Bone, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, dahulu bernama Dusun Poddo, Desa Lebannu, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu.

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan pemohon datang dan menghadap sendiri ke persidangan dan majelis hakim telah membacakan surat permohonan pemohon yang seluruh dalil- dalil permohonannya tetap dipertahankan oleh pemohon tanpa perubahan.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti surat-surat :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk R.I. atas nama pemohon, Tnh, NIK : XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 31 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Luwu Utara, bermeterai cukup dan diberi kode bukti P.1.
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 31 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, bermeterai cukup dan diberi kode bukti P.2.
- Fotokopi Surat Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX tentang pemberhentian dengan hormat Sbrdn Bn sebagai Pegawai Negeri Sipil karena telah mencapai batas usia pensiun dengan hak pensiun, tanggal 4 Juli 2005, bermeterai cukup dan diberi kode bukti P.3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Sbrdn Bn Nomor : 39/DB/I/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Baebunta, tanggal 14 Januari 2012, bermeterai cukup dan diberi kode bukti P.4.

Bukti saksi- saksi :

Saksi I, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan TNI, bertempat tinggal di Jalan Datok Pattimang, Kelurahan Bone, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan suaminya karena saksi sepupu tiga kali pemohon dan tinggal bertetangga.
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat akad nikah pemohon dengan Sbrdn Bn bin Bn karena pada saat itu saksi sedang pergi ke sekolah, namun saksi hadir pada saat acara pesta pernikahannya (walimahan).
- Bahwa pada tahun 1961 yang menjabat sebagai Imam Dusun Poddo adalah Mpp.
- Bahwa pada saat pemohon dengan Sbrdn Bn bin Bn menikah, orang tua pemohon yang bernama Bmbg masih hidup.
- Bahwa saksi kenal dengan Td dan Tdng karena masih ada hubungan keluarga, namun keduanya sudah lama meninggal dunia.
- Bahwa setelah menikah pemohon dengan Sbrdn Bn bin Bn hidup rukun sebagai suami istri selama 50 tahun dan telah dikaruniai 10 orang anak.
- Bahwa selama perkawinan pemohon dengan Sbrdn Bn bin Bn belum pernah bercerai dan tidak pernah ada orang lain yang keberatan dengan perkawinan tersebut.
- Bahwa antara pemohon dengan Sbrdn Bn bin Bn tidak ada larangan untuk menikah menurut ketentuan Hukum Islam, baik karena hubungan nasab, semenda atau sesusuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon hanya satu kali menikah yaitu dengan Sbrdn Bn bin Bn, begitu pula Sbrdn Bn bin Bn hanya satu kali menikah yaitu dengan pemohon.
- Bahwa perkawinan pemohon dengan Sbrdn Bn bin Bn tidak tercatat disebabkan karena pada tahun 1961 administrasi pencatatan perkawinan belum berjalan secara teratur.
- Bahwa Sbrdn Bn bin Bn telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2011 karena kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa Sbrdn Bn bin Bn semasa hidupnya bekerja sebagai PNS (guru) dan telah pensiun.
- Bahwa pemohon memerlukan penetapan pengesahan nikah ini untuk melengkapi persyaratan guna mendapatkan pengalihan tunjangan janda Pegawai Negeri Sipil.

Saksi II, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Jalan Datok Pattimang, Kelurahan Bone, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pemohon dan suaminya, saksi mengenal keduanya karena bertetangga.
- Bahwa saksi hadir pada saat dilangsungkannya akad nikah pemohon dengan Sbrdn Bn bin Bn pada tahun 1961 di Dusun Poddo.
- Bahwa yang menikahkan pemohon dengan Sbrdn Bn bin Bn adalah Imam Dusun Poddo yang bernama Mpp.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung pemohon yang bernama Bmbg.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah 2 orang laki-laki yaitu Td dan Tdng dengan mahar berupa 1 ekor kerbau dibayar tunai.



- Bahwa setelah menikah pemohon dengan Sbrdn Bn bin Bn hidup rukun sebagai suami istri selama 50 tahun dan telah dikaruniai 10 orang anak.
- Bahwa selama perkawinan pemohon dengan Sbrdn Bn bin Bn belum pernah bercerai dan tidak pernah ada orang lain yang keberatan dengan perkawinan tersebut.
- Bahwa antara pemohon dengan Sbrdn Bn bin Bn tidak ada larangan untuk menikah menurut ketentuan Hukum Islam, baik karena hubungan nasab, semenda atau sesusuan.
- Bahwa pemohon hanya satu kali menikah yaitu dengan Sbrdn Bn bin Bn, begitu pula Sbrdn Bn bin Bn hanya satu kali menikah yaitu dengan pemohon.
- Bahwa perkawinan pemohon dengan Sbrdn Bn bin Bn tidak tercatat disebabkan karena pada tahun 1961 administrasi pencatatan perkawinan belum berjalan secara teratur.
- Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2011 karena kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa Sbrdn Bn bin Bn semasa hidupnya bekerja sebagai PNS (guru) dan telah pensiun.
- Bahwa pemohon memerlukan penetapan pengesahan nikah ini untuk melengkapi persyaratan guna mendapatkan pengalihan tunjangan janda Pegawai Negeri Sipil.

Bahwa pemohon membenarkan semua keterangan saksi- saksi tersebut.

Bahwa selanjutnya pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi serta mohon penetapan.



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya memohon pengesahan nikah atas perkawinannya dengan Sbrdn Bn bin Bn yang dilaksanakan pada tahun 1961 di Kelurahan Bone, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, dahulu bernama Dusun Poddo, Desa Lebannu, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu.

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk mendapatkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Masamba, khusus dipergunakan sebagai bukti nikah untuk melengkapi persyaratan mendapatkan tunjangan pensiunan janda Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia, maka permohonan pemohon tersebut dapat dibenarkan secara volunter.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, maka yang menjadi pokok masalah, apakah perkawinan pemohon dengan Sbrdn Bn bin Bn dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam?.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, maka pemohon dibebani wajib bukti atas pokok masalah tersebut.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 setelah diteliti syarat formil dan meterilnya telah membuktikan bahwa pemohon berdomisili di Jalan Datok Pattimang, Kelurahan Bone, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, yang secara yuridis berhak mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Masamba sebagai lembaga peradilan yang berwenang mengadili perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3, maka terhitung sejak tanggal 1 Januari 2006, Sbrdn Bn bin Bn telah memasuki masa pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia dan telah menerima hak-hak pensiunnya, oleh karena itu permohonan pemohon untuk mendapatkan pembayaran pensiunan janda Pegawai Negeri Sipil patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, Sbrdn Bn bin Bn telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2011 karena kecelakaan lalu lintas.

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 orang saksi yang dihadapkan oleh pemohon sebagaimana tersebut pada duduk perkara di atas ternyata saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil, dengan demikian majelis hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dan keterangannya dapat mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa meskipun 2 orang saksi yang dihadirkan oleh pemohon hanya saksi kedua yang menyaksikan pernikahan pemohon, akan tetapi keterangan saksi pertama yang menyatakan tidak melihat akad nikah pemohon dengan Sbrdn Bn bin Bn, namun hadir pada saat acara walimahannya, saksi kenal dengan Mpp (Imam Dusun Poddo), selama 50 tahun pemohon menjalani kehidupan rumah tangganya bersama Sbrdn Bn bin Bn tidak pernah ada orang lain yang keberatan dan saksi juga kenal dengan Td dan Tdng karena masih memiliki hubungan keluarga namun keduanya telah meninggal dunia, serta pemohon hanya satu kali menikah yaitu dengan Sbrdn Bn bin Bn demikian pula Sbrdn Bn bin Bn hanya satu kali menikah yaitu dengan pemohon, maka kesaksiannya tersebut patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa pernikahan pemohon dengan Sbrdn Bn bin Bn yang dilangsungkan di hadapan pejabat yang berwenang (Imam Dusun) tetapi belum pernah mendapatkan buku nikah karena pernikahan pemohon dengan Sbrdn Bn bin Bn dilaksanakan sebelum diberlakukannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga administrasi pencatatan perkawinan pada waktu itu belum berlaku efektif, maka secara prosedur hukum pernikahan yang dilakukan dengan dihadiri wali nikah yang berhak serta disaksikan 2 orang saksi nikah dan pemohon telah menerima mahar berupa 1 ekor kerbau, maka patut diduga pernikahan tersebut, adalah sah menurut hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan saksi-saksi di persidangan, majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dengan Sbrdn Bn bin Bn adalah suami istri sah, dinikahkan oleh Mpp selaku Imam Dusun Poddo dan sebagai wali nikah adalah bapak kandung pemohon yang bernama Bmbg, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Td dan Tdng dengan mahar berupa 1 ekor kerbau, dibayar tunai.
- Bahwa pemohon dengan Sbrdn tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam.
- Bahwa pemohon dan Sbrdn Bn bin Bn setelah menikah hidup rukun selama 50 tahun dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 10 orang anak.
- Bahwa selama 50 tahun pemohon dan Sbrdn Bn bin Bn menjalani kehidupan berumah tangga tidak pernah ada orang lain yang keberatan dengan pernikahannya tersebut.
 - Bahwa pernikahan pemohon dengan Sbrdn Bn bin Bn dahulu tidak tercatat karena perkawinan dilangsungkan pada tahun 1961, dimana administrasi pencatatan perkawinan pada waktu itu belum berlaku efektif.
 - Bahwa pemohon memerlukan penetapan pengesahan nikah tersebut untuk melengkapi persyaratan mendapatkan pembayaran tunjangan janda Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka permohonan pemohon telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (d) serta Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dalil syara' sebagaimana tersebut dalam kitab Bughayatul Mustarsyidin hal. 298 yang berbunyi :

**فادا شهدت لها بينة على وفق الدعوى
ثبتت الزوجية**

Artinya : Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas keterangan perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya, maka tetaplah pernikahannya.

Menimbang, memperhatikan pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan tentang rukun dan syarat perkawinan, selanjutnya Pasal 70 dan Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan tentang hal-hal yang dapat membatalkan perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara Volunter maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN.

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Tnh binti Bmbg dengan Sbrdn Bn bin Bn yang dilaksanakan pada tahun 1961, di Kelurahan Bone,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, dahulu Dusun Poddo,
Desa Lebannu, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu.

3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 141.000,00 (Seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2012 M, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1433 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Masamba, Drs. M. Darwis Salam, S.H., sebagai ketua majelis, Rukayah, S.Ag, dan Khoerunnisa, S.HI, masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh Haryati, S.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri pula oleh pemohon.

Meterai
Rp. 6.000
MAJELIS,
TTD.

DRS. M. DARWIS SALAM, S.H.
HAKIM ANGGOTA I,
TTD.
RUKAYAH, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA II,
TTD.
KHOERUNNISA, S.HI.

PANITERA PENGGANTI,
TTD.

HARYATI, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
. Biaya Administrasi	: Rp 50.000,00
. Panggilan	: Rp 50.000,00
. Redaksi	: Rp 5.000,00
<u>5. Meterai</u>	<u>: Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp 141.000,00

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

pada tanggal 21 Februari 2012



PANITERA

TTD.

DRS. SALINRI.